



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Ukkas Abdullah bin Abdullah, tempat tanggal lahir Wiringtasi 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. Biringkassi Raya, bertempat tinggal di Jalan Poros Tonasa II Kampung Pasui (lorong di samping Bengkel 88), Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Salma Hasan binti Hasan, tempat tanggal lahir Bungoro 27 Desember 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di SD 21 Bontorannu, bertempat tinggal di Jalan Poros Tonasa II Kampung Pasui (lorong di samping Bengkel 88), Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Fatmawaty. M binti Marzuki Dg. Naba, tempat tanggal lahir Mattampa, 10 November 1972, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Mattampa (di belakang Rumah Makan Dua Wawo), RT 002 RW 001, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III bersama disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonananya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anak kandungnya, yakni :

Nama : **Husnun Aliyah Ukkas binti Ukkas Abdullah**
NIK : 7310066901050002
Tempat, tanggal lahir : Bungoro, 29 Januari 2005 (18 Tahun)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : -
Tempat Tinggal : Jalan Poros Tonasa II Kampung Pasui (lorong di samping Bengkel 88), Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon III yang bernama:

Nama : **Akmal Syahputra bin Ahmad Dg. Nassa**
NIK : 7371142709050009
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 27 September 2005 (18 Tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Buruh Harian
Penghasilan : Rp. 3.000.000.-
Tempat tinggal : Mattampa, RT 002 RW 001, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Hal 2 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami dari Pemohon III yang bernama **Ahmad Dg. Nassa bin H. G. Dg. Ngerang**, (Ayah Kandung **Akmal Syahputra**) telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Samalewa, dengan Nomor: 121/SKM/KB/VI/2023, tertanggal 27 Juni 2023;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, II, dan III belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon III tersebut berstatus belum menikah dan sudah aqil baligh serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan anak Pemohon I dan II tersebut berstatus belum menikah dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I, II, dan III saling mengenal selama kurang lebih 3 tahun, dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan II sedang mengandung (hamil) dengan usia kandungan 5 bulan 2 minggu;
6. Bahwa keluarga Pemohon I, II, dan III sering memberikan nasihat namun anak Pemohon I, II, dan III tidak mengindahkan nasihat tersebut sehingga keluarga para Pemohon merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan II telah mendaftarkan pernikahan anaknya yang bernama **Husnun Aliyah Ukkas binti Ukkas Abdullah** ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor:B-851/Kua.21.15.02/1/PW.01/11/2023, tertanggal 27 Nopember 2023;
8. Bahwa Pemohon III telah mendaftarkan pernikahan anaknya yang bernama **Akmal Syahputra bin Ahmad Dg. Nassa** ke Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 3 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor : B-850/Kua.21.15.02/1/PW.01/11/2023, tertanggal 27 Nopember 2023;

9. Bahwa Pemohon I dan II telah melaporkan pernikahan anaknya yang bernama **Husnun Aliyah Ukkas binti Ukkas Abdullah** ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Rekomendasi Penerimaan Dispensasi Nikah, Nomor: 504/739/DP2KBP3A/XII/2023, tertanggal 05 Desember 2023
10. Bahwa Pemohon III telah melaporkan pernikahan anaknya yang bernama **Akmal Syahputra bin Ahmad Dg. Nassa** ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Rekomendasi Penerimaan Dispensasi Nikah, Nomor: 504/740/DP2KBP3A/XII/2023, tertanggal 5 Desember 2023

Primer

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang bernama **Husnun Aliyah binti Ukkas Abdullah** yang akan menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **Akmal Syahputra bin Ahmad Dg. Nassa**;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal 4 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sedangkan ayah kandung dari calon laki-laki telah meninggal dunia;

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ukkas Abdullah** Nomor 7310061802080006, tanggal 08 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 555/CS/DS/BR/VI/2008 atas nama **Husnun Aliyah Ukkas**, tanggal 28 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah SMP Muhammadiyah Bungoro atas nama **Husnun Aliyah Ukkas**, dengan Nomor Seri 40300602, yang dikeluarkan oleh SMP Muhammadiyah Bungoro tertanggal 31 Juli 2020. Bukti tersebut

Hal 5 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.851/Kua.21.15.02/1/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep tertanggal 27 November 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 633/PUSK.BGR/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bungoro, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode (bukti P.5)
6. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 91/12/VII/2001 tanggal 05 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode (bukti P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LU-12062013-0036 atas nama **Akmal Syahputra**, tanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermaterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Ijazah SMPN 17 Marusu atas nama **Husnun Aliyah Ukkas**, dengan Nomor Seri 40300237, yang dikeluarkan oleh SMPN 17 Marusu tertanggal 17 Juni 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.850/Kua.21.15.02/1/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep tertanggal 27 November 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup,

Hal 6 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode (bukti P.9).

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 27 Juni 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi (bukti P.10)

b. Saksi

Saksi 1 : Nur Aisyah binti Bolle dg Lewa, umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bungoro karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III bernama Akmal Syahputra;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon III bernama Husnun Aliyah Ukkas binti Ukkas Abdullah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon III sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon III dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon III dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal 7 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon III sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh bangunan;
- Bahwa sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Saksi 2 : Sumarni binti Hasan, umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh pihak KUA setempat karena umur belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami sudah saling kenal dan pacaran sekitar 3 tahun.
- Bahwa karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 bulan.
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II masih gadis dan calon suami masih perjaka, serta masing-masing belum pernah menikah sebelumnya.

Hal 8 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon III dan sudah diterima oleh para Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehingga sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon II bekerja sebagai Buruh Harian.

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Husnun Aliyah binti Ukkas Abdullah dan Akmal Syahputra bin Ahmad Dg. Nassa masih berusia 18 tahun, keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena keadaan calon istrinya yang tengah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami serta kedua orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan saat ini tengah hamil 5 (lima) bulan, menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya;

Hal 9 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa ia siap menerima anak sebagai bagian keluarga kemudian menerangkan juga bahwa ia siap untuk membimbing dan menjaga keharmonisan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.10 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pangkajene, terbukti bahwa anak bernama Husnun Aliyah binti Ukkas Abdullah dan juga Akmal Syahputra bin Ahmad Dg. Nassa adalah anak Para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan saat ini ternyata anak yang perempuannya tengah hamil 22 (dua puluh dua) minggu / 5 (lima) bulan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Bungoro karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Husnun Aliyah binti Ukkas Abdullah dan Akmal Syahputra bin Ahmad Dg. Nassa, saat ini berumur 18 tahun;

Hal 10 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon istrinya saat ini tengah hamil 3 bulan hasil hubungan badannya dengan calon suami bernama Akmal Syahputra bin Ahmad Dg. Nassa;
3. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bungoro menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Hal 11 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimangi batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan calon istri diketahui tengah hamil 5 bulan dan diakui hasil perbuatan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untuk memenuhi naluri sex manusia dengan jalan yang benar dan beradab, sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yang akan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena itu apabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sehingga naluri sexnya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinya hubungan sex di luar hubungan perkawinan dan bahkan berakibat hamil di luar nikah, Pengadilan berpendapat bahwa sisi kemaslahatan berikutnya adalah pertama kemaslahatan kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib sendiri maupun keluarganya karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, kedua kepentingan bayi yang tidak berdosa perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kejelasan kedua orang tua bayi tersebut dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga Pengadilan menilai bahwa anak Para Pemohon patut dianggap dewasa dan karena itu untuk menghindari kebutuhan naluri sex yang salah dan kepentingan bayi yang ada dalam kandungan anak Para Pemohon, Pengadilan berpendapat dalam hal keadaan demikian jauh lebih maslahat untuk menyimpangi batasan usia perkawinan dengan memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon;

Hal 12 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah meneliti dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut agama (tidak sesusuan, tidak ada hubungan keluarga nasab/mahram serta adanya ikatan perkawinan dengan orang lain), maka Pengadilan memandang untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar agama terus berlanjut, maka dengan prinsip / kaidah menutup pintu kejahatan / kesalahan lebih lanjut (*Saddus Zar'iyah*) dan dengan mengingat Pasal 6 ayat (2), (3) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Husnun Aliyah binti Ukkas Abdullah** dan **Akmal Syahputra bin Ahmad Dg. Nassa**, keduanya masih berusia 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh

Hal 13 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Hanafi S, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ujang Hanafi S, S.HI.

Perincian biaya :

✓ Pendaftaran	: Rp	30.000,00
✓ Proses	: Rp	100.000,00
✓ Panggilan	: Rp	0,00
✓ PNBP	: Rp	30.000,00
✓ Redaksi	: Rp	10.000,00
✓ Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)